



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PENGUATAN PENDAMPINGAN BAGI REMAJA DAN CALON PENGANTIN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
NOMOR : 415.4/21/NK-RK/I/2023
NOMOR : B.541/Kk.11.21/1/HM.01/01/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (30-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. AHMAD MUHTADI** : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak**, berkedudukan di Jalan Raya Bhayangkara Baru No. 8A, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000167/B.II/3/2021 tanggal 06 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2030);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; dan
21. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/125/2020, Nomor 13/KSM/G2/2020 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penguatan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalisasi fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam meningkatkan keluarga berkualitas melalui penguatan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin serta pemanfaatan data dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penguatan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pelaksanaan harmonisasi kebijakan bimbingan dan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
 - b. pelaksanaan pemanfaatan data, informasi, sinergitas dalam pelaksanaan bimbingan dan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. menyiapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin;
 - b. memfasilitasi pemanfaatan data dan informasi bimbingan dan pendampingan remaja dan calon pengantin;

- c. meningkatkan cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi remaja dan calon pengantin;
 - d. memberikan informasi kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/skrining; dan
 - e. memfasilitasi substansi materi generasi berkualitas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dalam sesi bimbingan perkawinan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
- a. menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan mendampingi bagi remaja dan calon pengantin;
 - b. membuat Kebijakan kepada calon pengantin untuk melampirkan Sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai syarat administrasi mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama.
 - c. memfasilitasi peran serta penyuluh agama dalam penguatan pendampingan bagi remaja dan calon pengantin; dan
 - d. membuat surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama bahwa calon pengantin disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan serta melampirkan Sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai syarat administrasi mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk **PIHAK KEDUA**.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing – masing **PIHAK** dan / atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama – sama atau terpisah melakukan monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala atau sewaktu – waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana nonalam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan disertai bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 9

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Untuk kepentingan surat – menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

Jalan Kyai Jebat Nomor 30 Demak, Jawa Tengah

Telp : (0291) 685376

Email : dinpermadesp2kb@gmail.com

Nama *Contact Person*:

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Nama : Maftukhah Kurniawati, SH., MH.

HP : 081390983939

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Demak

Jalan Bhayangkara Baru No 8A, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Telp : (0291) 685260

Email : kabdcmak@kcmcnag.go.id

Penyusun Bahan Penghulu dan Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Demak

Nama *Contact Person*:

Nama : H. Teguh Farkhan Tofany, S.Sos, SH

HP : 081325604604

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11


- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
3. Ka. BPKPAD	<i>[Signature]</i>
4. Plt. Ka. Bapelitbangda	<i>[Signature]</i>
5. Ka. Dinpermades P2KB	<i>[Signature]</i>
6. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
7. Plt. Kabag. Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

15

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



EISTI'ANAH

Lampiran

: Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak tentang Penguatan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*

Tanggal : 30 Januari 2023

Nomor : 415.4/21/NK-RK/1/2023

Nomor : B.541/Kk.11.21/1/HM.01/01/2023

RENCANA KERJA SINERGI

PENGUATAN PENDAMPINGAN BAGI REMAJA DAN CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	Tahun			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Sosialisasi Nota Kesepakatan	Sosialisasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Demak, Kepala KUA, Dinas Kesehatan Kab. Demak dan PKB/PLKB tentang Nota Kesepakatan	Kab. Demak	APBD/APBN	V	-	-	Melaksanakan sosialisasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Demak, Kepala KUA, Dinas Kesehatan Kab. Demak dan PKB/PLKB tentang Nota Kesepakatan	Mengikuti sosialisasi dan menyusun kebijakan terkait tindak lanjut Nota Kesepakatan	Terlaksananya sosialisasi tentang Nota Kesepakatan	Kesepahaman maksud dan tujuan serta rencana tindak lanjut Nota Kesepakatan
2	Pembuatan surat pelaksanaan Nota Kesepakatan	Membuat surat untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan	Kab. Demak	APBD/APBN	V	-	-	Membuat surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Demak, Dinas Kesehatan Kab. Demak dan PKB/PLKB perihal tindak lanjut Nota Kesepakatan	Membuat surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama tentang kebijakan disyaratkan melampirkan Sertifikat Elsimil bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi untuk mendaftar pernikahan	Adanya surat untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan	Penetapan aturan/kebijakan melampirkan Sertifikat Elsimil bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi untuk mendaftar pernikahan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	Tahun		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II III	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
3	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin serta persyaratan Sertifikat Elsimil sebagai bagian dari proses administrasi pendaftaran pernikahan di KUA	Kab. Demak	APBD / APBN	V	V	Memastikan pelaksanaan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga berjalan dengan optimal	Memastikan peran serta Penyuluh Agama dalam Penguatan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin, dan memastikan aturan/kebijakan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan persyaratan Sertifikat Elsimil sebagai bagian dari proses administrasi pendaftaran pernikahan di KUA berjalan dengan optimal	Laporan pelaksanaan kegiatan	Presentase jangkauan Aplikasi Elsimil dibanding dengan data jumlah pernikahan di Kab. Demak meningkat

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	Tahun			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
3	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin serta persyaratan Sertifikat Elsimil sebagai bagian dari proses administrasi pendaftaran pemikahan di KUA	Kab. Demak	APBD/ APBN	V	V	V	Memastikan pelaksanaan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga berjalan dengan optimal	Memastikan peran serta Penyuluh Agama dalam Penguatan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin, dan memastikan aturan/kebijakan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan persyaratan Sertifikat Elsimil sebagai bagian dari proses administrasi pendaftaran di KUA berjalan dengan optimal	Laporan pelaksanaan kegiatan	Presentase jangkauan Aplikasi Elsimil dibanding dengan data jumlah pernikahan di Kab. Demak meningkat

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUHTADI

PIHAK KESATU,



NO.	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ka. BPPAD
4.	Plt. Ka. Bappelitbangda
5.	Ka. Dinermades P2KB
6.	Kabag. Hukum
7.	Plt. Kabag. Pemerintahan